

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah atau amanah yang di berikan tuhan kepada manusia yang di dalamnya mempunyai potensi, harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap insan yang terikat dalam jalinan pernikahan. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang, anak juga merupakan penerus generasi eksistensi bangsa, maka dari itu kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga wajib melindungi anak, Sebagai sebuah titipan, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu sebagai orang tua harus menjaga hubungan sebaik mungkin kepada anak anaknya.

Hubungan anak yang erat dengan orang tuanya tidak bisa dilakukan secara instan. Seperti kata pepatah jawa bahwa witing tresna jalaran saka kulino, yaitu tumbuhnya cinta berasal dari suatu kebiasaan. Anak akan mempunyai kelekatan yang erat terhadap orang yang selalu mendampingiya, memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, siapapun yang memenuhi kriteria di atas akan menjadi dekat dengan anak, entah itu orang tua, nenek bibi, atau malah pembantu.<sup>1</sup> Alangkah baiknya sebagai orang

---

<sup>1</sup> Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali Dan Tangani! Menjaga Buah Hati Dari Sindrom* (Solo, Tinta Medina , 2014), 104

tua memberi perhatian khusus kepada anak-anaknya agar terciptanya hubungan yang baik. Sebagai penerus generasi bangsa, anak harus mendapatkan hak-haknya, perlu disejahterakan dan perlu dilindungi. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Kekerasan terhadap anak masih sering kerap terjadi, mulai kekerasan penganiayaan, pembunuhan, dan kekerasan seksual yang tentunya berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara dunia, bahkan termasuk negara maju yang sangat menghargai terhadap hak asasi manusia. Bahkan di Negara Indonesia kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Anak sering menjadi korban kekerasan baik di tempat bermain, disekolah, bahkan kerap terjadi kekerasan di dalam lingkungan keluarganya sendiri yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk berlindung, beragam kekerasan yang dialami pada anak baik kekerasan fisik maupun psikis kekerasan tersebut sangatlah berdampak negatif untuk perkembangan anak terutama perkembangan psikologisnya. Keluarga sebagai tempat berkumpul dan berlindung bagi penghuninya, begitu juga dengan anak dirumah ia bisa menghabiskan waktunya untuk belajar, bermain, atau bersantai-santai menghabiskan hari bersama keluarganya.

Di rumah seharusnya anak merasakan rasa aman dan kasih sayang, sehingga suatu saat tidak menjadi remaja yang menyimpang, selain itu harus adanya dukungan, dan penghargaan dari keluarga. Namun tragisnya

di lingkungan keluargalah seringkali menjadi sumber kekerasan bagi sejumlah orang.

Kenakalan anaklah yang sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak mendapat hukuman dan apabila di sertai emosi maka orang tua tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orang tua berkata kata kasar pada anaknya. Apabila hal tersebut sering di lakukan oleh orang tua terhadap anak maka akan berdampak buruk yang akan di alami oleh anak mereka, terutama psikisnya.

Kekerasan pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Sebaiknya harus ada tindakan yang benar untuk menangani kenakalan pada anak, Memberi hukuman bahkan sampai menggunakan kekerasan bukanlah tindakan yang benar untuk membuat jera terhadap kenakalan anak, tindakan tersebut justru akan memperburuk tingkah laku pada anak. Kemajuan teknologi pada saat ini telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Sering terjadi kasus tentang pelecehan seksual kepada anak, dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah orang yang dikenal oleh korban. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada

seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Alangkah baiknya kita meneladani isi al Quran dalam surat An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (bisa) terlihat.<sup>2</sup>*

Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (ketua komnas PA 1998-2010 ) Menambahkan bahwa pelecehan seksual pada anak bermakna segala tindakan melanggar kehormatan diri anak secara seksual, termasuk di dalamnya peleceha secara verbal dan fisik. Cangkupannya memang luas, mulai dari kata kata jorok yang di tujukan pada anak sehingga ia merasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan, memegang, atau melakukan sentuhan sentuhan yang tidak pantas, dan seterusnya. Pelecehan menyangkut merusakkan harga diri dan kehormatan seseorang dengan sengaja serta pihak korban biasanya dibawah tekanan dan tidak berdaya. Banyak anak di bawah umur yang belum mengerti sepenuhnya kejadian

---

<sup>2</sup> Al-Quran, (24): 30-31.

yang menyimpannya. Anak kecil biasanya terlalu polos dan mengaggap semua orang baik. Dengan iming-iming seperti permen, kue, ataupun uang, mereka dengan mudah dapat dimanipulasi.<sup>3</sup> Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar dalam terciptanya perilaku seorang anak. Untuk itu perlu adanya bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangannya. Meskipun perlindungan terhadap anak sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

---

<sup>3</sup> <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014>, diakses 2 Mei 2019

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Melakukan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan sangatlah bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya bisa dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. YKAI ( Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menghilangkan hal hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak serius di kemudian hari.<sup>4</sup> Tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada pelaku kejahatan seksual.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain : keppres RI No.59/2002 (RAN Penghapusan bentuk bentuk terburuk pekerja anak) Keppres RI No. 88/2002 (RAN Penghapusan Perdagangan perempuan dan anak) Dan UU no. 39/1999 (UU HAM) dan UU No. 23/2002 Tentang perlindungan anak. Namun demikian perlindungan terhadap anak tidak bisa di pandang hanya sebagai

---

<sup>4</sup> Abu Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 55

persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara) Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian Masyarakat.<sup>5</sup>

Bagaimanapun kekerasan dapat menciptakan kehancuran secara sepirtual,<sup>6</sup> melindungi anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Bukan hanya sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang penduduk muslimnya terbanyak di dunia, maka menyangkut tentang kekerasan seksual yang ada di Indonesia perlu di ketahui bahwa, sebenarnya baik secara implisit maupun ekplisit kehadiran Hukum Islam dapat menjadi alternatif istiwewa untuk memecah problem yang di hadapi oleh masyarakat, termasuk di antaranya menjawab problem kejahatan yang terjadi dan memprihatinkan itu. Misalnya dalam aspek hukum keluarga, eksistensi penerapan Hukum Islam terasa dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat. Dengan di adopsinya sejumlah ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan lainnya.

---

<sup>5</sup>Abu Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak*, 23

<sup>6</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan Pemulihan Bagi Korban, Pelaku , Dan Masyarakat* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 33

Maka berbagai persoalan yang di hadapi oleh Umat Islam dapat di selesaikan. Berbagai macam masalah kontemporer di bidang keluarga yang oleh hukum positif di sebutnya sebagai Hukum Privat telah melibatkan dan memperdayakan Hukum Islam sebagai alternatifnya. Penerepan Hukum Islam di bidang itu merupakan upaya merealisasikan gerakan pembaruan Hukum Nasional, yang antara lain bersumber pada Hukum Islam. Pembaruan ini di pandang sangat urgen dan mendesak bagi Bangsa Indonesia, sebab di antara sejumlah produk hukum warisan kolonial itu, tidak sedikit di antaranya yang bertentangan dengan Hukum Islam dan kemaslahatan hidup manusia.

Sayangnya hukum di bidang keluarga itu belum di ikuti dengan gencar upaya pembaruan Hukum Nasional di bidang kehidupan. Badan legeslatif kita (selaku institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pembaruan pembuatan dan penyusunan perundang undangan) tampaknya belum ada memikirkannya atau belum ada langkah langkah politis untuk secepatnya menuju kesana. Padahal menurut Schacht “Hukum Islam adalah kerangka jiwa Agama Islam, merupakan tanda kehidupan yang khas Agama Islam, dan menjadi inti dari Islam itu sendiri . Bagi kebanyakan orang muslim dari dulu hingga kini dan untuk masa-masa selanjutnya, Hukum Islam akan selalu mempunyai nilai praktis yang lebih besar dari hanya sekedar dogma. Tidak mungkin kita dapat memahami perkembangan Sistem Hukum di Negara-Negara Islam di Timur Tengah sekarang ini, kalau kita tidak mempunyai penilaian tepat tentang sejarah

teori hukum, teori Hukum Positif dan sejarah proses Hukum Islam itu sendiri.

Pendapat Schacht itupun menunjukkan bahwa Hukum Islam dapat di jadikan pedoman praktis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. ketentuan secara matriel yang tertuang dalam Hukum Islam adalah cukup relevan untuk menjawab berbagai problem yang sedang dan akan berkembang di tengah masyarakat. Kerugian-kerugian yang di derita warga masyarakat akibat perilaku keji dan biadab yang di lakukan oleh penjahat dapat di jawab (di selesaikan) melalui ajaran Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW misalnya pernah mengatakan “Takutlah kalian terhadap kezaliman (kejahatan) sebab kezaliman itu dapat mendatangkan kegelapan di Akhirat kelak.” Hal itu merupakan bukti cita-cita universal Hukum Islam yang di maksudkan untuk menyebarkan rahmat seperti keselamatan dan pembebasan kepada alam semesta, terutama umat manusia. Rahmat yang di berikan Islam ini adalah bisa dalam bentuk penegakan dan pengayoman atas hak-hak asasi Manusia (HAM).

HAM mendapatkan perlindungan dari tindakan tindakan keji, biadab, dan anarkis. Manusia di jaga keselamatan diri dan nyawanya dari tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Tidak seperti hukum barat yang terlalulu kaku dan fleksibel, Hukum Islam memiliki kapasitas yang mengagumkan untuk berdamai dengan perubahan. Dede Rosyada juga

menunjukkan kedudukan Hukum Islam, bahwa ketentuan-ketentuan bagi umat manusia ini, pada dasarnya di syariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. Pernyataan Dede itu sejalan dengan pendapat seorang pakar Non Islam bernama H.A.R. Hibb, bahwa Hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial Umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, pendapat-pendapat para pakar itu menunjukkan bahwa eksistensi Hukum Islam dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan problem dan menata kehidupan ini. Masyarakat dapat dikonstruksi menjadi masyarakat yang menghargai pola hidup yang tertib dan saling menjunjung tinggi harkat dan martabat sesamanya. Di dalamnya (hukum Islam) terkandung ajaran yang mengajak manusia untuk hidup bermasyarakat yang benar, membangun relasi horizontal yang inklusif dan tidak semata peduli pada kepentingan pribadi, namun juga wajib menghormati hak-hak asasi sesamanya.<sup>7</sup>

Praktek umum banyak Lembaga di Indonesia yang menanggapi korban kekerasan seksual pada anak, di antara berbagai banyak lembaga itu salah satunya adalah Yayasan Embun Surabaya, dimana lembaga

---

<sup>7</sup> Wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas hak asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 19-21

tersebut banyak berkontribusi sebagai yayasan perlindungan anak dan perempuan. Yayasan Embun Surabaya merupakan lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian dan gerak aktivitas pada perlindungan dan pemberdayaan anak-anak dan perempuan dalam segala bidang kehidupan. Berdirinya Yayasan Embun Surabaya dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena latent kurang produktif yang menyeruak dalam masyarakat dan kalangan pemerintah, melalui kebijakannya khususnya bagi perlindungan dan pemberdayaan anak-anak dan perempuan. Melalui berbagai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mumpuni di dalam pendampingan, pemberdayaan dan Advokasi terhadap perlindungan anak-anak dan perempuan, Yayasan Embun Surabaya bergerak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan khususnya terhadap anak-anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan untuk anak-anak dan perempuan, kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Embun Surabaya terdiri dari Advokasi Kebijakan, Riset Sikap dan Perilaku, Pendampingan litigasi dan psikososial pelaku dan korban bagi anak-anak (perempuan) yang berhadapan dengan hukum, pemberdayaan melalui pendekatan ketrampilan dan peningkatan life skill, dan penguatan kesadaran terhadap kesehatan anak-anak dan perempuan.

Sejak berdirinya Tahun 2012 Yayasan Embun Surabaya telah memberikan kontribusi untuk perkembangan pendidikan yang ada di

Indonesia, terkhusus bagi Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Yayasan Embun Surabaya dapat terlaksana secara efektif dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara keorganisasian, jaringan, dan penguatan manajemen efektif dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Untuk dapat mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidak jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai sekarang ini masih menjadi masalah yang besar di Indonesia. Pemberitaan media cetak dan elektronik tentang kekerasan seksual pada anak bisa dijumpai setiap hari. Bentuk dan modusnya pun juga cukup beragam. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah maupun negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti oleh penulis sebagai tugas akhir yang ber judul **Peran Yayasan Embun Surabaya Dalam Penanganan Korban Kekerasan seksual Perspektif Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

---

<sup>8</sup>“Yayasanembunsurabaya.blogspot.com diakses 6 Mei 2019,

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada bahasan yang di inginkan, maka masalah di atas dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Yayasan Embun Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana peran Yayasan Embun Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual menurut Hukum Islam dan UU No 35 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Yayasan Embun Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual .
2. Untuk mengetahui Peran Yayasan Embun Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual menurut UU no 35 2014 dan Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Sebagai kerangka untuk mempertajam cara berpikir dan menambah wawasan tentang bagaimana peran Yayasan Embun Surabaya terutama dalam penanganan korban kekerasan seksual yang di tinjau dari pandangan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian dan pemahaman tentang perlindungan terhadap kekerasan Seksual.

- b. Bagi Masyarakat umum

Memberi kontribusi pemikiran dan pengetahuan pada masyarakat bagaimana peran Yayasan embun Surabaya dalam menangani korban kekerasan seksual. selain itu juga memberikan penjelasan ilmu dibidang Hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak untuk masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka penulis mengajukan kajian pustaka sebelumnya, dalam kajian pustaka ini penulis mendapatkan beberapa judul yang relevan.

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul) oleh Moh. Ie wayan dani pada tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam indonesia, penelitian ini

cenderung membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang ada di Bantul, dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya

- a. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dengan adanya instrumen hukum yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyediakan unit pelayanan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu.
- b. LSM SAPA berperan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, terdiri dari dua hal :
  1. Peran pencegahan, berupa sosialisasi dan pelatihan berkenaan tentang perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bantul
  2. Peran penanganan, berupa: layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi dan pendampingan psikologi<sup>9</sup>
2. Penelitian Skripsi dengan judul "Praktik perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual"(Studi kasus di Yayasan Kakak Surakarta pada tahun 2016 ) oleh Fatimah Az Zahra pada tahun 2017 jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Alsyakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini cenderung membahas tentang Bagaimana praktik perlindungan Anak yang dilakukan Yayasan Kakak terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual dan juga menjelaskan Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual. Disini upaya Yayasan Kakak dalam Memberikan Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi Seksual adalah :

---

<sup>9</sup> Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)* (Yogyakarta: Skripsi universitas Islam Indonesia, 2016) .87.

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

1. Membangun kesadaran anak atas hak-haknya
2. Membangun kesadaran orang tua atas hak-hak anaknya
3. Membangun kesadaran masyarakat bahwa orang dewasa harus melindungi dan menjaga hak-hak anak di sekitarnya

Upaya Represif (Penanganan/Pemulihan)

4. Membantu dan mendampingi korban dalam menghadapi proses hukum
  5. Memberikan terapi dengan media seni teater
  6. Memberikan keterampilan dan membangun usaha bersama<sup>10</sup>
3. Penelitian Skripsi dengan judul “Tindak kekerasan terhadap perempuan perspektif Hukum Islam” oleh agusman hidayat pada tahun 2017 Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini cenderung membahas tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan peran Hukum Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan. Di sini di jelaskan Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu hubungan keluarga dan orang-orang dekat dalam lingkungan sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika dalam berpakaian, pada skripsi ini juga di jelaskan Pandangan Hukum Islam tentang kekerasan terhadap perempuan adalah Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Allah SWT, menyandarkan segala ketentuan dari syariat. Serta Islam memandang manusia sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Pada dasarnya Islam memandang kekerasan adalah jarimah (kriminal) jika seseorang

---

<sup>10</sup> Fatimah Az Zahra, *Praktik Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual* (Studi Kasus Di Yayasan Kakak Surakarta Pada Tahun 2016 (Surakarta: Skripsi, institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).118.

dengan sengaja membuat nyawa seseorang terancam atau melenyapkan nyawa seseorang baik secara fisik dan psikis sebagaimana tindakan tersebut telah diatur dalam Hukum Islam.<sup>11</sup>

4. Penelitian skripsi dengan judul “*child abuse* kekerasan pada anak dalam perspektif pendidikan Islam” oleh Iman Nur Mahmudi pada tahun 2018 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN raden intan lampung. Penelitian ini cenderung membahas tentang Bagaimanakah *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam perspektif pendidikan Islam adapun dalam skripsi ini di jelaskan tindakan kekerasan itu diperbolehkan asal ada syaratnya, yaitu untuk mendidik, untuk disiplin dan jera, bukan untuk disengaja. Perbuatan itu harus memiliki tujuan dan tidak berlebihan karena Islam sangat mengutamakan kelembahlembutan dalam mengajarkan anak. Sanksi dalam Hukum Islam, untuk kekerasan pada anak yang disengaja adalah suatu dosa, mengurangi pahala dan amal baik.<sup>12</sup>
5. Penelitian skripsi dengan judul “ perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif “ (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Malang Terhadap Pasal 81 peraturan pemerintah pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak) oleh Musyafa Abdul Munim pada tahun 2016 Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini cenderung membahas bagaimanakah pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab.

---

<sup>11</sup> Agusman Hidayat, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Makasar: Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).76.

<sup>12</sup> Iman Nur Mahmudi, *Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Lampung: Skripsi,UIN Intan Lampung, 2018).98.

Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tertuang dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Secara umum, keempat informan baik dari MUI Kab. Malang maupun KP3A Kab. Malang setuju terhadap hukuman yang terdapat dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Namun ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut, diantaranya ialah; *Pertama*, hukuman pokok berupa penjara 10-12 tahun, Penjara seumur hidup dan hukuman mati, dari keseluruhan informasi cenderung lebih setuju tentang adanya hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak karena hukuman tersebut dapat menghalangi pelaku untuk melakukan aksi yang serupa, dan hukuman tersebutpun sudah sesuai dengan cita cita jinayah Islam dalam hukuman pezina.<sup>13</sup>

Banyak kajian tentang kekerasan terhadap anak, Dari beberapa penelitian terdahulu diatas tidak bisa dipungkiri bila ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Yayasan Embun Surabaya yang lebih memfokuskan pada tinjauan atau perspektif Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **F. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalah fahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini, maka diperlukan adanya beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Abdul Munim, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif* (Malang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)..330.

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>14</sup>
2. Yayasan Embun Surabaya adalah lembaga sosial yang bergerak pada pemberdayaan Masyarakat, yang memfokuskan pada masalah isu korban eksploitasi dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak perempuan.
3. Kekerasan seksual adalah Kejahatan berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
4. UU No 35 tahun 2014 Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Hukum Islam adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama Hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**BAB PERTAMA :** Pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

**BAB KEDUA :** Pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab.

---

<sup>14</sup> Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 243

<sup>15</sup> Faturrahman Djail, *Filasafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12

Pertama pembahasan tentang keluarga dalam Islam, sub bab ini berisi tentang pengertian keluarga dalam Islam, fungsi keluarga dan peran keluarga.

Kedua tentang Kekerasan seksual, sub bab ini berisikan pengertian kekerasan seksual, macam macam kekerasan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan seksual, dan dampak kekerasan seksual.

Ketiga tentang kekerasan seksual dalam Hukum Islam, sub bab ini berisikan pengertian Hukum Islam, macam-macam kekerasan seksual dalam Islam, dampak kekerasan seksual dalam Islam.

Ke empat Perlindungan Anak Perspektif UU no 35 tahun 2014, sub bab ini berisikan sejarah lahirnya UU no 35 tahun 2014, hukum perlindungan anak dalam UU No. 35 sanksi pelanggaran kekerasan seksual pada anak menurut UU no 35 tahun 2014.

**BAB KETIGA** : Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**BAB KEEMPAT** : Pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisa data.

Dalaam paparan data ini berisi tentang profil dan gambaran umum Yayasan Embun Surabaya, kegiatan yang ada di Yayasan Embun Surabaya, Pada analisis data berisi tentang penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukakn oleh Yayasan Embun Surabaya, ditinjau dari segi Hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 analisa Peran Yayasan Embun Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual ditinjau dari segi UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB KELIMA : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.